



MANAJEMEN RISIKO FINTECH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Darmawan¹, Muh. Taufiq Al Hidayah²

¹⁾ State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta

²⁾ State Islamic University Alaudin Makasar

¹⁾ darmawan@uin-suka.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci
Fintech, Risk Management, Sharia
Financing

ABSTRACT

In the limited access to finance, financing alternatives began to emerge. This is marked by the presence of information technology-based providers of services called Financial Technology. In addition to financing, Fintech companies in Indonesia also have various convenience services ranging from payments, financial planning, financial research, and others. Credit risk that often occurs is the failure of returning some of the financing provided and becoming non-performing loans that affect the bank's income and operations. Fintech with the P2P Landing scheme, will have a higher risk of financing problems, because it does not allow checking the track record of prospective borrowers, not directly face to face. PT. Indves Dana Syariah is one of the Fintech companies that also uses P2P Landing schemes. PT. IDS is one of the many Fintech Sharia that are operating in Indonesia using syariah contracts such as musharaka and mudharabah. PT. IDS was chosen because it is one of the FinTech sharia pioneers in Indonesia and also has a Sharia Supervisory Board. This study aims to find out what are the risks faced by PT. IDS in channeling Sharia Business Financing? And how is the financing risk management strategy conducted by PT. IDS? This study included field research using qualitative descriptive approaches. Researchers used the Miles and Huberman models in analyzing the data collected. The results of this study indicate that: Fintech with the P2P Landing Scheme used in Sharia Business Financing has various risks. Besides the risks that are generally the same as banking, the biggest risk is failure to pay. This risk is a priority risk that must be managed in order to gain creditor trust. In addition, it also has Cybersecurity risk and debtor data misuse; and Risk Management carried out in suppressing financing with credit scoring used: Social Media Networking Analysis and Big Data. The success of this risk management method is indicated by the absence of bad financing in this Sharia Business Financing.

Acknowledgment

This section contains acknowledgement for personal and/or institution, which provide support to the research (if any).

* Corresponding author at:

School of Communication & Business, Telkom University,
Department of Business Administration
Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buah Batu, Bandung, 40257
Indonesia.
E-mail address: businessjournal@telkomuniversity.ac.id

ORCID ID:

- First Author: ID of the First Author

- Second Author: ID of the Second Author
- Third Author: ID of the Third Author
- Fourth Author: 0000-0002-6976-7459

Published by School of Communication & Business, Telkom University.

1. Pendahuluan

Dalam artikel yang dimuat tirto.id (2016) “Baru 20 Persen Kredit Bank yang Mengalir ke UMKM” menegaskan pembiayaan/kredit perbankan masih minim. Selain itu, porsi pembiayaan usaha yang diberikan perbankan ternyata masih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan yang disalurkan kepada perusahaan besar/non UMKM. Kondisi ini menunjukkan bahwa institusi masih menganggap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki resiko besar dibanding usaha besar. Hal ini, juga sekaligus membuktikan bahwa UMKM belum bisa dianggap memiliki prospek pengembangan usaha yang baik.

Di tengah terbatasnya akses pembiayaan tersebut, alternatif-alternatif pembiayaan mulai bermunculan. Hal ini dapat ditandai hadirnya para penyedia layanan jasa pembiayaan (*landing*) berbasis teknologi informasi yang disebut *Financial Technology* (FinTech). Selain pembiayaan, perusahaan FinTech di Indonesia juga memiliki berbagai layanan kemudahan mulai dari pembayaran, perencanaan keuangan, riset keuangan, dan lain-lain.

Lending (pembiayaan/kredit) adalah salah satu layanan populer FinTech saat ini, sering juga disebut *Peer-to-Peer* (P2P) Lending atau perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (kreditur) dan para penerima pinjaman (debitur) dalam satu wadah (Tirto.id, 2018). Dalam hal P2P Lending ini, sistem akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Mengajukan pinjaman di P2P Landing diklaim jauh lebih mudah dibanding lembaga pinjaman konvensional seperti bank, koperasi, jasa pembiayaan, pemerintah dan sebagainya yang prosesnya jauh lebih kompleks.

Selain itu, layanan ini juga memiliki keunggulan yang beragam dari tersedianya segala perangkat perjanjian berbasis *online*, mulai dari dokumen perjanjian, tanda tangan, kuasa hukum, pengiriman informasi tagihan (*collection*), status informasi pinjaman dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak dan seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing.

Dalam skema P2P *Lending*, semua pihak diuntungkan. Pemilik modal akan diuntungkan dengan iming-iming bunga yang kompetitif. Sementara, peminjam akan diuntungkan dengan sistem peminjaman yang lebih ringan, mudah dan praktis, dibanding jika mereka ingin ke bank (Labana, 2017). Sebagai pendaftar baru dalam layanan keuangan, FinTech dengan skema P2P

Lending tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Sebagai contoh risiko *fraud* yang dialami oleh perusahaan *Lending Club*, CEO-nya (Renaud Laplanche) memasarkan pinjaman yang tak memenuhi syarat (*unqualified loans*) kepada investor.

Strategi yang dilakukan Renaud adalah mengumpulkan pinjaman-pinjaman di *Lending Club* untuk dijual dalam bentuk sekuritisasi, dengan tujuan untuk mendapatkan investor yang lebih banyak. Berhasil menjual sekuritisasi ini kepada beberapa perusahaan investasi ternama seperti Goldman Sachs Group, Inc. dan Jefferies LLC, Renaud melakukan tindakan pemalsuan informasi agar *bundled-loan* ini terlihat menarik dan disesuaikan dengan kriteria dari perusahaan-perusahaan tersebut. Tidak adanya kontrol, keserakahan, dan konflik kepentingan membuat *Lending Club* sebagai *peer-to-peer* terkuat di dunia mengalami gejolak dan ancaman kebangkrutan (Investree, 2016).

Selain itu, ada pula risiko pembiayaan macet (kredit). Risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi dalam bank. Hal ini disebabkan karena kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dalam penggunaan dana bank dimana sekitar 70%-80% dana disalurkan melalui kegiatan ini (Fahmi, 2011: 2). Terkhusus FinTech dengan skema P2P *Lending*, resiko pembiayaan bermasalah akan lebih tinggi, sebab tidak memungkinkan memeriksa *track record* calon debitur, tidak secara langsung bertatap muka atau setidaknya menggunakan prinsip 5C (*Charcter, Capital, Colleteral, Conditon of Economic & Capacity*). Padahal prinsip *Know Your Costumer* (KYC) menjadi hal yang amat penting, jika beroperasi pada kegiatan pembiayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika *credit scoring* yang digunakan buruk, *lending* standar yang longgar, rendahnya *collection* dan tanpa agunan. Untuk itu, manajemen risiko sangat diperlukan demi kelangsungan operasional. Steven Minsky (CEO *governance, risk, and compliance IT specialist Logic Manager*) mengungkapkan FinTech tidak banyak memiliki tim manajemen resiko yang profesional dan belum pengalama mitigasi risiko yang masih terbatas (Neil, 2017: 19).

PT. Indves Dana Syariah (IDS) merupakan salah satu perusahaan FinTech yang juga menggunakan skema P2P *Lending*. PT. IDS adalah salah satu dari sekian Fintech Syariah yang sedang beroperasi di Indonesia dengan menggunakan akad-akad syariah seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. PT. IDS dipilih sebab merupakan salah satu pelopor FinTech syariah di Indonesia dan juga telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). PT. IDS mengeluarkan produk keuangan PUS yang bertujuan memberikan akses pembiayaan mudah bagi UMKM tentu dengan akad syariah. Selain itu, juga mendorong UMKM untuk berkontribusi terhadap ekonomi nasional.

Berdasarkan hal ini penulis mengangkat judul **“MANAJEMEN RISIKO FINTECH DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH”**.

2. Tinjauan Pustaka

Dalam dunia keuangan, manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis dan penerimaan atau mitigasi ketidakpastian dalam keputusan investasi (Charity Ezigbo, 2013: 156-163). Pada dasarnya, manajemen risiko terjadi ketika seorang investor atau manajer dana menganalisis dan mencoba untuk mengukur potensi kerugian dalam suatu investasi dan kemudian mengambil tindakan yang sesuai (atau tidak bertindak) dengan memberikan tujuan investasi dan toleransi risiko.

Perusahaan mengambil manajemen risiko dengan sangat serius, manajemen risiko diperingkat oleh eksekutif keuangan sebagai salah satu tujuan terpenting mereka. Mengingat keunggulannya di dunia nyata, orang mungkin menebak bahwa topik manajemen risiko akan menarik banyak perhatian dari para peneliti di bidang keuangan, dan karena itu para praktisi akan memiliki kebijaksanaan yang berkembang dengan baik dan menarik dalam merumuskan strategi manajemen risiko (Kenneth dkk, 993:1629-1658).

Sektor fintech berkembang dengan cepat, tetapi beragam definisi konsep ada dalam praktik akademik dan jurnal bisnis. Sementara itu, jika para pemangku kepentingan sepakat tentang elemen-elemen inti dari istilah ini, ruang lingkungannya belum jelas. Pendapat berbeda-beda tentang apakah hanya perusahaan berbasis teknologi keuangan, jika mereka berinovasi dalam layanan atau produk berbasis teknologi. Juga tidak jelas apakah ada ambang kapitalisasi pasar, yang dapat digunakan untuk membedakan antara teknologi dari perantara keuangan tradisional. Meskipun ada perbedaan, definisi setuju bahwa teknologi mengacu pada perusahaan yang mengembangkan layanan keuangan dan produk dengan penggunaan teknologi informasi yang jauh lebih intens (Dávid Varga. 2017:22-32).

Di Indonesia, TekFin merupakan suatu hal terpopuler kedua setelah e-commerce. Jika startup-startup TekFin tersebut menjadi semakin mapan di masa depan, mereka yang akan turut merasakan keuntungan dari transaksi e-commerce yang nilainya akan mencapai US\$135 miliar pada 2020 (Hartono, 2017: 1).

Dalam konteks pinjaman P2P, risiko utama untuk diukur adalah risiko yang terkait dengan wanprestasi peminjam: risiko kredit. Teori statistik menawarkan berbagai macam model untuk penilaian kredit dan manajemen risiko kredit, khususnya regresi logistik, dan model linier umum (Bernè dkk, 2006). Model yang sama dapat diterapkan untuk masalah klasifikasi serupa dalam pinjaman peer-to-peer, seperti penipuan konsumen dan deteksi pencucian uang.

Masalah utama yang muncul dalam menggunakan model linier umum untuk masalah klasifikasi P2P adalah bahwa peristiwa yang akan diprediksi adalah multivarian. Untuk mengatasi masalah ini, Lauritzen (1996) memperkenalkan model grafis untuk memodelkan dependensi antara variabel acak, dengan menggunakan konsep pemersatu dan pemetaan antara independensi kondisional probabilistik, tepi yang hilang dalam representasi grafis, dan parametrisasi model statistik yang sesuai. Secara paralel, Mantegna (1999) memperkenalkan struktur hierarkis di pasar keuangan, berdasarkan matriks korelasi, mengembangkan model statistik berbasis jarak yang kuat yang mampu mengungkap hubungan kesamaan antara aset keuangan. Model-model ini telah diterapkan dalam berbagai konteks keuangan, termasuk penilaian kredit, pemodelan churn, dan deteksi penipuan (untuk tinjauan lihat Giudici, 2003; Guegan dan Hassani, 2017).

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengatakan bahwa, Financial teknologi syariah atau layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Fintech harus merujuk kepada salah satu prinsip muamalah yaitu *'an taradhin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Asas ini menekankan adanya kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan proses ijab dan qabul (Darsono dkk, 2015). Syarat yang harus dipenuhi adalah harus ada objek (*'aqid*), subjek (*mu'qud 'alaihi*) dan keinginan untuk melakukan aqad (*sighat*) dan rukun yang harus wujud adalah adanya harga/upah serta manfaat. Hukum juga harus mengiringi, misalnya berbentuk undang – undang, fatwa dan sertifikasi halal.

Secara sederhana konsep pembiayaan fintech syariah adalah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan *haram*. Perbedaan yang paling menonjol antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional salah satunya adalah bunga. Dimana didalam syariat Islam bunga tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *riba*.

3. Metode

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) menggunakan dua pendekatan, yakni kualitatif deskriptif dan studi kasus. Pendekatan ini akan mengerucutkan terhadap risiko

yang dihadapi oleh PT. IDS dalam menyalurkan Pembiayaan Usaha Syariah. Dalam memilih informan digunakan *Purposive Sampling*, dengan dua orang narasumber yang dipilih dan dapat merepresentasikan risiko penyaluran pembiayaan: Komisaris PT. IDS Safri Halding, dipilih sebab komisaris tentu mengetahui seluk beluk PT. IDS yang berdiri sejak berdirinya, juga sebagai bahan pertimbangan bahwa Safri Halding tergabung dalam struktur organisasi FinTech Syariah di Indonesia. kemudian Chief Operating Officer (COO), Dikri Payren, kesehariannya bergelut dengan manajemen risiko perusahaan PT. IDS, dan memiliki pengalaman yang cukup dalam memitigasi risiko-risiko pembiayaan di berbagai lembaga keuangan formal. Analisis data yang digunakan menggunakan model Miles dan Huberman (1984: 21-23) dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, yakni reduksi data, data display, dan kesimpulan/verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Risiko adalah ketidakpastian yang kerap muncul pada setiap aktivitas organisasi/perusahaan. Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (1999) mendefinisikan risiko pada tiga hal, *pertama*, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan. *Kedua*, variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan *ketiga*, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri. Secara umum risiko bisnis pada FinTech sama dengan risiko perbankan pada umumnya sama. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 dinyatakan bahwa hampir sama dengan perbankan, termasuk risiko reputasi. Nasabah kabur, tidak membayar, telat bayar, tidak jujur, dan hampir semuanya.

Risiko-risiko tersebut umumnya seperti: (1) Risiko Pembiayaan: risiko kegagalan debitur memenuhi kewajibannya (pembiayaan macet), (2) Risiko Likuiditas, risiko operasional: *human & system error*, (3) Risiko Hukum: Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Saat ini belum secara menyeluruh Fintech diatur aktivitasnya. Artinya masih banyak kemungkinan timbul tuntutan-tuntutan materil dari pihak-pihak yang dirugikan. Apalagi FinTech ini terbilang tahap tumbuh & berkembang. (4) Risiko Strategik adalah Risiko yang diakibatkan ketidaktepatan PT. IDS dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber resiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses

formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. (5) Risiko Kepatuhan adalah Risiko yang muncul akibat PT. Indves tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta tidak menjalankan prinsip syariah. Sumber Risiko Kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum & (6) Risiko Reputasi. Terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan dari *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PT. IDS. Selain itu, ada lagi risiko yang dihadapi seperti risiko *Cybercrime*. FinTech rentan dengan kejahatan dunia maya mulai dari penipuan, penyalagunaan data klien, tanda tangan digital yang dapat dipalsukan. Kemudahan dan kecepatan membuat FinTech berpotensi untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme (MetroTvNews. Com, 2018).

Potensi gagal bayar sangat tinggi dalam FinTech, hal ini berdampak pada beberapa FinTech memberikan bunga yang cukup tinggi bagi debiturnya. Kesan retenir digital pun lekat dengan praktek tersebut. Berbeda halnya dengan Safri Haliding menganggap bunga yang diberlakukan dalam FinTech dengan skema P2P *landing* hanya mengambil 20-30% per tahunnya. Retenir tidak memiliki aturan, sedang FinTech mempunyai aturan tersendiri (SOP). Berdasarkan wawancara dengan W Safri Haliding selaku Komisaris PT. IDS pada 17 Maret 2018 dinyatakan bahwa OJK terlalu dini menganggap seperti itu jika dianggap retenir kurang setuju, karena bunganya ini mengambil 20-30% tapi dibayar selama setahun. Ini bukan retenir karena retenir itu mengambil paksaan tanpa ada aturannya, retenir itu tidak ada standarnya. tidak ada SOP yang dibuat, sehingga tidak tepat dikatakan retenir dan terlalu dini.

Dikri Payren COO PT. IDS, juga menganggap bahwa kesan retenir digital memang bisa saja melekat, sebab di lapangan FinTech menggunakan pendanaan pribadinya terlebih dahulu dalam menjalankan operasionalnya. OJK sebagai regulatir juga tidak dapat mengintervensi langsung pengaturan tingkat suku bunga yang diberlakukan oleh FinTech. Risiko yang tinggi juga jadi salah satu penyebab mengapa bunga yang diberikan kepada debitur tinggi, debitur hanya menyerahkan data diri dan tanpa agunan. Berbeda dengan perbankan yang mensyaratkan agunan bagi debitur. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 dinyatakan bahwa OJK mengatakan kita tidak bisa mengontrol bunga karena kita tidak ada kepetingan di situ. Itu pure *peer to peer*-nya, beda sama bank yang punya makro prudensial yang harus dijaga, kalau fintech tidak, makanya ada yang menganggap itu retenir digital. Karena itu uang pribadi. ada fintech yang memakai uang pribadi terlebih dahulu, seperti kita *crossing* dulu. Kalau retenir itu memakai uang sendiri, misalnya uang teman dll. Nah ketika

mereka memakai uang sendiri, terserah mereka mau memakai apa dan itu termasuk *risk management* mereka. Karena prinsip mereka, tidak ada yang ditolak tapi bunga ditinggikan. Alasan bisa dikontrol itu tidak ada. Karena mereka juga tidak ada agunan, terus mereka hanya setor data diri. Tapi kalau yang besar ada agunan juga tapi tidak terlalu beresiko, berbeda dengan bank”.

PT. IDS menyadari pentingnya suatu manajemen risiko pada pembiayaan yang dijalankan demi kelangsungan operasionalnya. Hal ini dapat terlihat dari salah satu tugas dan tanggungjawab bagian pembiayaan PT. IDS yang melakukan analisis, memonitor, mengevaluasi dan remedial untuk menyelesaikan suatu pembiayaan terindikasi macet. Dikri Payren menjelaskan bahwa ada divisi/bagian yang menanganai pembiayaan, memproses pengajuan pembiayaan, melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. Dalam operasionalnya penerapan konteks risiko ini sudah diakomodir oleh FinTech PT. IDS. Menempatkan orang-orang berpengalaman dalam jajaran manajemen risiko khususnya pembiayaan diisi oleh *Board of Director* (BOD) atau semacam direksi. BOD ini bertugas mengelolah dan meracik strategi manajemen risiko. BOD ini memilih strategi memitigasi risiko yang dirasa baik untuk diterapkan. Setelah itu, lalu akan dilaksanakan oleh bawahannya. Layaknya strategi perang, manajemen risiko merupakan faktor penentu kemenangan. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa sebenarnya risk manajemen itu, kepentingannya di pusat di BOD, *risk management* itu termasuk strategi. seperti strategi perang. Ini jendralnya mau apa?. Kan misalnya ada perang, jendral mau memakai apa?. *Risk*-nya gimana, terus kita hanya punya seribu orang. Jadi risk management itu benar-benar strategik sekali perannya dan itu keputusannya di BOD. di sanalah diputuskan apa kita memakai strategi ini, tidak boleh seperti ini, salah strategi. Jadi konsep *risk mangement* yang diatur BOD terus dilaksanakan di bawah”.

a. Penerapan Manajemen Risiko

Saat ini, konsentrasi manajemen risiko berfokus pada menekan pembiayaan macet. Hal ini bukan berarti mengenyampingkan risiko-risiko lain. Faktor *trust* menjadi prioritas untuk menarik kreditur agar mau berinvestasi pada PT. IDS. Terlebih literasi FinTech juga belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, proses manajemen risiko dari PT. IDS mencakup empat proses.

[1] Identifikasi Risiko

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan komplet sangatlah vital dalam manajemen risiko. Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Bank. Proses Identifikasi mengenai jenis-jenis risiko yang bersumber dari nasabah Bank, yaitu risiko gagal bayar (*default risk*), maka sesuai Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko dengan cara menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.

Identifikasi terhadap debitur diharapkan dapat memperkecil risiko pembiayaan macet dan mengidentifikasi sedini mungkin sebelum pembiayaan dicairkan kepada debitur. Dalam mengidentifikasi risiko PUS PT. IDS melakukan *review* kepada debiturnya atau analisis kelayakan pembiayaan. Tujuannya untuk menilai kelayakan usaha, menekan risiko, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Pembiayaan akan dicairkan jika semua indikator pembiayaan termasuk menilai laporan keuangan. Begitu pula dengan kepatuhan syariahnya, apakah pembiayaan yang nanti diberikan akan digunakan untuk usaha yang tidak jauh dari nilai-nilai syariah. Berdasarkan wawancara dengan Safri Haliding pada 17 Maret 2018 dinyatakan bahwa itu kita ada kunjungan lapangan, kita harus pastikan ada usahanya atau tidak dan kita harus melihat laporan keuangannya ada atau tidak. Atau setidaknya pembukuannya. Apakah sesuai dengan apa yang dituliskan dengan riilnya. Begitu juga dana yang dipakai apakah yang dibeli sesuai, dan jangan sampai yang dibeli lain. Atau uji kebenaran, ada tahapannya, misalnya kita periksa KTPnya, alamat dan tempat usahanya. Jadi kita ada verifikasi. Kita juga akan tentukan apakah usaha itu feasible mendapatkan pembiayaan atau tidak. Kalau tidak, tentu buat apa dibiayai. Nanti berisiko juga”.

Pada proses mengidentifikasi dan menganalisis risiko PUS, PT. IDS melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan sebagai upaya menilai prospek dan risiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif serta proses pengajuan usulan persetujuan.

Hal ini berkaitan erat dengan karakter dari debitur. Karakter merupakan penentu awal pembiayaan dan merupaka tolak ukur keberhasilan PUS. Tidak sedikit pembiayaan yang berakhir macet sebab karakter debitur yang tidak baik. Untuk itu penerapan 5C sangat mempengaruhi penilaian, namun PT. IDS dalam menyalurkan PUS tidak mensyaratkan adanya *collecteral* (jaminan). Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa kita tidak memakai jaminan (*collecteral*)”.

Selain itu, karakter debitur dapat dilihat melalui analisis media sosial (medsos) pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). PT. IDS akan menentukan rating pembiayaan dengan mendalami media sosial debitur. Dalam mengidentifikasi risiko PUS PT. IDS sudah baik, instrumen-instrumen indentifikasi risikonya sudah ada. Penggunaan *bigdata* juga dipakai, keuntungan terbesar dari penggunaan *bigdata* adalah analitik yang prediktif. PT. IDS dapat menggunakan data tersebut untuk membuat keputusan terkait profil debitur. Selain itu, juga mengurangi profil-profil yang beresiko tinggi macet.

Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa kita juga harus menggunakan *bigdata*, karena hal itu penting. Di Cina dan Amerika sudah maju. Tinggal diakses, kemudian *scoring*-nya muncul”.

[2] Pengukuran/Penilaian Risiko

Pengelompokan pembiayaan berdasarkan keadaan dan kelancarannya sangat perlu dilakukan demi kelancaran tugas-tugas pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada para nasabah, sehingga sikap dan cara-cara menghadapi nasabah pun akan dapat disesuaikan sedemikian rupa dengan kelancaran proses pembayaran angsuran pembiayaannya (Muchdarsyah Sinungan 2000). PT. IDS penggolongan kolektibilitas nasabah adalah sama dengan yang dikemukakan oleh Bank Indonesia, yaitu dibagi kedalam 4 kategori. Pengkategorian tersebut, yakni Pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa indikator dan parameternya sama. Untuk dapat klasifikasikan dia macet, apakah ada parameter yang dibentuk. Misalnya mudharabah pembayarannya *default*, bagaimana kedua dan ketiga”.

[3] Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan untuk memperhatikan setiap perubahan kegiatan pembiayaan yang sedang dilakukan. Hal ini juga didasari dengan data-data akurat yang telah berhasil dikumpulkan. Setelah itu, dipetakan berdasarkan tingkatannya apakah rendah, sedang, dan tinggi. Pemetaan ini bertujuan untuk memantau kegiatan pembiayaan berikutnya, jika teridentifikasi suatu gejala yang menunjukkan akan adanya risiko, misalnya debitur mulai terlambat melakukan pembayaran, maka akan dicarikan solusi yang tepat guna mengendalikan risiko tersebut.

Dengan adanya pemantauan risiko, maka PT. IDS dengan segera dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan tingkat risiko yang terjadi. Hasil pemantauan risiko pada PT.

IDS merupakan suatu tindakan lanjut dan berkesinambungan dari tahapan manajemen risiko sebelumnya, yaitu proses pengukuran risiko. pada tahapan pengukuran risiko, PT. IDS dengan mengelompokkan debitur sesuai dengan tingkat kolektibilitas pembayaran angsurannya, sedangkan dalam tahap pemantauan risiko adalah tindakan yang dilakukan PT. IDS dalam menghadapi risiko menurut tingkat kolektibilitasnya. Dalam memproses pemantauan risiko PT. IDS ada tim *colletion* yang bertugas, begitu pula skema pembiayaan juga telah diawasi dan pemantauan risiko ini juga adalah tugas dari BOD. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa itu termasuk risk management, BOD. Kita juga ada tim yang mengawasi. Kita ada tim *colleting* yang memantau pembiayaan. Beberapa fintech memang mengawas, dari skema pembiayaan juga sudah cukup diwasin”.

[4] Pengendalian Risiko

Setelah melakukan proses pemantauan risiko, maka PT. IDS akan melakukan proses pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. IDS. Sebelum menentukan langkah menyelamatkan pembiayaan bermasalah, terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya kemacetan dalam pembiayaan (pembiayaan bermasalah). Debitur-debitur yang dianggap bermasalah akan dipantau oleh Tim PT. IDS. Terlebih dahulu dihubungi melalui telepon dengan mekanisme panggilan 1, 2, dan 3 dan jika tak ada hasil maka tim akan mendatangi rumah debitur bersangkutan. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa dipantau ketika tidak bayar. *Colleting*-nya itu ada ilmunya. *Calling* 1,2,3 jadi berpengalamanlah, kalau tidak bisa dihubungi, didatangi, ujungnya tetap harus bayar”.

Dalam mengendalikan risiko tersebut tim mengedepankan nilai-nilai akhlak seperti menagih dengan cara-cara etis dan mengingatkan debitur akan kewajiban yang harus dibayarnya. Boleh juga dengan cara mencari win-win solution bagi debitur dan PT. IDS, intinya adalah keterbukaan debitur atas keterlambatan melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa tujuannya menekan dan mencari solusi yang baik agar mereka bisa bayar. Dalam menagih utang itu kita harus lebih galak, sebab itu kewajiban, dalam islam pun Rasulullah tidak mau menyolati. Islam itu sebenarnya anti utang,dan harus diselesaikan. Kalau muamallahnya baik, kalau misalnya ditekankan belum bisa membayar, misalnya anaknya sakit. Alasan itu bisa kita mengerti. Makanya ilmu muamallah penting dipelajari.”

Jika pembiayaan macet terjadi, maka akan ada biaya penagihan. Namun biaya penagihan tersebut telah ditanggung oleh PT. IDS dan ini merupakan strategi bisnis yang ditawarkan kepada kreditur. Namun jika tak ada hasil, maka kreditur harus merelakan dana yang telah dipinjamkannya. Ini sesuai dengan syarat kreditur pada awal pembiayaan yakni menyadari bahwa kegiatan investasi adalah kegiatan bisnis yang erat dengan risiko. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa Kita yang bayar, itulah salah satu layanan yang kita miliki, jika pembiayaan macet ditanggung oleh investor. Ini termasuk strategi bisnis kita juga”.

Setelah melakukan rangkaian proses manajemen risiko, PT. IDS juga melakukan evaluasi-evaluasi untuk melihat titik lemah dari strategi mitigasi risiko. Berdasarkan wawancara dengan Dikri Payren selaku COO PT. IDS pada 16 Maret 2018 bahwa kultur startup itu tiap hari evaluasi, sebab ini kan rintisan, itu adalah bagian kultur, evaluasi adalah kunci improvisasi, tidak ada yang sempurna *risk management* perlu dievaluasi terus menerus”.

Salah satu capaian dari PT. IDS ini selama 3 tahun terakhir, mereka berhasil menekan pembiayaan macet hingga 0%, berbeda halnya dengan perbankan yang mapan namun masih terdapat pembiayaan macet. Berdasarkan wawancara dengan Safri Haliding, Komisaris PT. IDS, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Maret 2018 bahwa pertumbuhan kita signifikan, tiga tahun terakhir sudah mencapai 500 juta dan penyaluran kita sekitar 1 Milyar, ini saya kira sebuah prestasi untuk fintech syariah yang masih kecil dan belum ada kredit macet”.

Penanganan pembiayaan macet menjadi isu krusial, apalagi *Fintech* dengan basis pembiayaan belum memiliki banyak pengalaman di bidang manajemen risiko (*The Economist Intelligence survey*, 2015). Salah satu juga alternatif strategi yang diterapkan adalah konsep pembiayaan kelompok (*group lending*) dengan instrumen pengamanan pembiayaan tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab para debitur baik bersama-sama, perseorangan, maupun khusus salah seorang di antara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Manfaat dari tanggung renteng ini adalah meringankan beban sehingga pembayaran salah seorang debitur mengakibatkan debitur yang lain terbebas dari kewajiban membayar utang (<http://blog.amartha.com>, diakses tanggal 23/03/2018).

Berdasarkan temuan lapangan dan keberhasilan PT. IDS, maka bisa dikembangkan model manajemen risiko untuk fintech sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Model Manajemen Risiko Fintech

Model ini diharapkan bisa memitigasi permasalahan yang mungkin timbul dalam bidang pembiayaan berbasis syariah dengan penggunaan teknologi informatika sebagai metode atau alat bantu dalam melakukan transaksi.

Rizki Ramadiyah (2014, 220-248), mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara manajemen risiko yang dihadapi di lembaga keuangan konvensional dan syariah. Walaupun tidak secara langsung menggambarkan bagaimana sebenarnya model dari manajemen risiko yang dimaksud. Begitupun Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar. (2017, 20-43). Tidak secara tegas bagaimana sebenarnya model manajemen risiko pada pembiayaan syariah. Sehingga model yang ditawarkan ini akan memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai bagaimana sebenarnya model manajemen risiko pada pembiayaan syariah. Dan lebih kemudian dikhususkan lagi dengan basis fintech.

Secara garis besar kekhasan itu akan terlihat pada penggunaan indikator sosial network analisis pada tahap identifikasi resiko dengan mengacu pada metode yang digunakan Subelj, L., Furlan, S., & Bajee, M. (2011, 1039-1052). Dengan mengacu pada penggunaan Big data dalam upaya memaksimalkan analisis (Trelewicz, J.Q. (2017, 8-10). Tentu saja hasil analisa ini tidak menjamin kesempurnaan dan maksimalnya upaya meminimalisir risiko. Oleh karena itu dianggap perlu untuk melakukan upaya terus menerus evaluasi mitigasi pada tahap pengendalian risiko. Sehingga bisa menjadi basis dalam melakukan tahap awal, identifikasi risiko.

5. Kesimpulan

Fintech dengan Skema Pendanaan P2P yang digunakan dalam Pembiayaan Usaha Syariah memiliki berbagai risiko. Selain risiko yang umumnya sama dengan perbankan, risiko terbesar adalah kegagalan membayar. Risiko ini merupakan risiko prioritas yang harus dikelola untuk mendapatkan kepercayaan kreditur. Selain itu, ia juga memiliki risiko Cybersecurity dan penyalahgunaan data debitur; dan Manajemen Risiko dilakukan dalam menekan pembiayaan dengan penilaian kredit yang digunakan: Analisis Jaringan Media Sosial dan Big Data. Keberhasilan metode manajemen risiko ini ditunjukkan oleh tidak adanya pembiayaan yang buruk dalam Pembiayaan Usaha Syariah ini.

Daftar Pustaka

- Bernè, F., Ciprian, M., Fanni, N., Marassi, D., and Pediroda, V. (2006). Multi criteria credit rating (MCCR): a credit rating assignment process for Italian enterprises according to BASEL II. *J. Finan. Dec. Making* 2, 1–26.
- Darsono, dkk. (2015). *Perjalanan Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Dávid Varga (2017). Fintech, The New Era Of Financial Services. *Budapest Management Review*, XLVIII, 22-32.
- Ezigbo, Charity. (2013). Management of Risks and Implication on the Nigerian Manufacturing Sector. *European Journal of Business and Management*, Vol.5, No.12, 156-163.
- Fahmi, Irham. (2011). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*, Jakarta: Alfabeta.
- Giudici, P., and Spelta, A. (2016). Graphical network models for international financial flows. *J. Bus. Econ. Stat.* 34, 126–138.
- Guegan, D., and Hassani, B. (2017) Regulatory learning: how to supervise machine learning models? An application to credit scoring. *J. Finance Data Sci.* 4, 157–171.
- Hartono (2017). BCA Edukasi Fintech Indonesia Bagi Mahasiswa Universitas Indonesia. BCA, Dirilis pada 20-03-2017.
- Investree. (2016). Berkaca dari kasus Lending Club: Mengenal Risiko Peer-to-peer Lending (18/05/2016) dapat diakses <https://www.investree.id/blog/peer-to-peer-lending/berkaca-dari-kasus-lending-club-mengenal-risiko-peer-to-peer-lending>. Diakses tanggal 08/04/2018. Pukul 08.49 WITA.
- Iskandar, Amiur Nuruddin dan Saparuddin Siregar. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum* Volume 17 Number 1 June 2017 Page 20-43
- Kenneth A. Froot, David S. Scharfstein, And Jeremy C. Stein, (1993). Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies. *The Journal Of Finance*, Vol. XVIII, No. 5 , 1629-1658.
- Labana, Berkenalan dengan Industri Fintech di Indonesia (17/03/2017) dapat diakses di <https://www.labana.id/view/berkenalan-dengan-industri-Fintech-di-indonesia/2017/03/17/?fullview> diakses tanggal 9/9/17. Pukul 17.00 WIB.

- Lauritzen. (1996). *Graphical Models*. Oxford: Wiley.
- Mantegna. (1999). Condensed Matter and Complex Systems, *The European Physical Journal*, Vol. 11. Berlin, 193–197.
- MetroTvNews. Com. Ketua OJK Paparkan Risiko dan Antisipasi Industri Fintech, dapat diakses di <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/nbw1lomK-ketua-ojk-paparkan-risiko-dan-antisipasi-industri-fintech> . diakses tanggal 07/07/2018. Pukul. 14.01 WIB
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Muchdarsyah Sinungan. (2000). *Manajemen Dana Bank*, Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara. h.265.
- Rizki Ramadiyah. (2014). Model Sistem Manajemen Resiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat. *Jurnal Kewirausahaan* , Vol 13, No.2, Juli - Desember 2014 hal 220-248
- Siegel, Joel G dan Jae K. Shim. (1999) *Kamus. Istilah Akuntansi*. Terjemahan oleh Moh Kurdi. Jakarta : PT Elex Media Komputind.
- Subelj, L., Furlan, S., & Bajee, M. (2011) . An expert system for detecting automobile insurance fraud using social network analysis. *Journal Expert System with Application*, 38, 1039-1052
- Tirto.id (2018), Fintech Lending, Pinjam Meminjam Online yang Makin Menjamur (18/01/2018) dapat diakses di <https://tirto.id/fintech-lending-pinjam-meminjam-online-yang-makin-menjamur-cDpo> . tanggal akses 27/06/2018. Pukul. 11.28 WIB.
- Tirto.id, (2016). Baru 20 Persen Kredit Bank yang Mengalir ke UMKM (<https://tirto.id/baru-20-persen-kredit-bank-yang-mengalir-ke-umkm-cxpg>). Diakses tanggal 21 April 2018. Pukul. 05.49 WIB.
- Trelewicz, J.Q. (2017). Big data and big money. The role of data in the financial sector. *Journal IT Professional*, 19, 8-10.

